



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1111/Pdt.G/2017/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Wiwi Suryanti Binti Syamsudin, Tempat tanggal lahir, Kebumen, 09 Januari 1990, umur 27 tahun, agama islam, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta (CV.Consina). Tempat tinggal di Kampung Jati, Rt.005.Rw.007, No.42, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Untuk selanjutnya disebut, Penggugat;

melawan

Robi Saputra Bin Neman, Tempat tanggal lahir, Karawang, 12 Juli 1985, umur 32 tahun, agama islam Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta. Bertempat tinggal di Kampung Jati, Rt.005.Rw.007, No.42, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan sekarang tidak diketahui pastinya di Negara Republik Indonesia dan Luar Negeri (Ghoib) Untuk selanjutnya disebut, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1111/Pdt.G/2017/PA.Ckr, tanggal 26-05-2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

Putusan No. 1111/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 1 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Maret 2011 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 668/273/III/2011 tertanggal 29 Maret 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kampung Cerewed, Rt.002.Rw.007, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rizky Ramadhan, Laki-laki, Bekasi, 06 Agustus 2011, umur 5 tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
  - 1) Tergugat dan Penggugat sama-sama memiliki sifat yang keras kepala, egois dan selalu berbeda pendapat, sehingga sering terjadi pertengkaran;
  - 2) Tergugat pernah mengancam membunuh Penggugat dan orangtua Penggugat;
  - 3) Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat hingga 3 (tiga) tahun lamanya tanpa alasan yang jelas, hingga saat ini Tergugat belum pernah pulang ke rumah;
  - 4) Tergugat bersikap acuh dan tidak peduli terhadap anak dan Penggugat;
  - 5) Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin terhadap Penggugat;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi

Putusan No. 1111/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 2 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pertengkaran pada bulan Oktober tahun 2014 dari sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak ada kabar berita bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, sebagaimana Surat Keterangan Ghoib No. 460/394/PM/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat Robi Saputra Bin Neman terhadap Penggugat Wiwi Suryanti Binti Syamsudin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dimuka sidang, sementara Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut (sah) sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 1111/Pdt.G/-2017/PA.Ckr. tanggal 30 Mei 2017, dan tanggal 30 Juni 2017, dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh Ketua Majelis Penggugat telah dinasehati agar rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada gugatannya, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Putusan No. 1111/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 3 dari 12*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 668/273/III/2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi tanggal 29 Maret 2011, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan ghaib atas nama Tergugat yang dikeluarkan Kantor Desa Jatimulya tanggal 24 Mei 2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ( bukti P.2 ) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. Syamsudin bin Karma, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. H. Murdan No. 42 Kampung Jati RT. 005 RW. 007 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Kampung Cerewed RT. 002 RW. 007 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dalam perkawinan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak Juni 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, disebabkan Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki sifat keras kepala, Tergugat pernah mengancam membunuh Penggugat dan orang tua Penggugat, Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu pergi sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya ;

Putusan No. 1111/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 4 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada bulan Oktober 2014 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga pisah rumah sampai sekarang, dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ;
  - Bahwa sejak Oktober 2014 ( setelah Tergugat pergi ) Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Kampung Jati RT. 005 RW. 007 No. 42 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil ;
- II. Masruroh binti Suhar, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kampung Jati RT. 005 RW. 007 No. 42 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Kampung Cerewed RT. 002 RW. 007 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dalam perkawinan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak Juni 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, disebabkan Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki sifat keras kepala, Tergugat pernah mengancam membunuh Penggugat dan orang tua Penggugat, Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu pergi sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2014 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga pisah rumah sampai sekarang, dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- Bahwa sejak Oktober 2014 ( setelah Tergugat pergi ) Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Kampung Jati RT. 005 RW. 007 No. 42 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;

Putusan No. 1111/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 5 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sudah tidak akan mengajukan suatu apapun, serta mohon diberikan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan rumah tangga tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU. No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang (absolut) memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, tentang usaha damai serta PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak bisa dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak hadir di muka sidang,

Putusan No. 1111/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 6 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena sejak Juni 2011 dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki sifat keras kepala, Tergugat pernah mengancam membunuh Penggugat dan orang tua Penggugat, Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu pergi sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka Majelis berpendapat kepada Penggugat perlu dibebani pembuktian untuk menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formal maupun materiil sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik,

*Putusan No. 1111/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 7 dari 12*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan cerai pada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 maka terbukti Tergugat sejak Oktober 2014 telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang dan tidak diketahui tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Syamsudin bin Karma dan Masruroh binti Suhar telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya bahwa sejak Juni 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki sifat keras kepala, Tergugat pernah mengancam membunuh Penggugat dan orang tua Penggugat, Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu pergi sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya, dan Tergugat sejak Oktober 2014 sampai sekarang pergi tidak diketahui tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 29 Maret 2011, sampai sekarang sudah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2011 disebabkan Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki sifat keras kepala, Tergugat pernah mengancam membunuh Penggugat dan orang tua Penggugat, Tergugat

Putusan No. 1111/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 8 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sejak 3 (tiga) tahun yang lalu pergi sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;

- Bahwa sejak Oktober 2014 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi, dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun lebih rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan pisah rumah sejak Oktober 2014 sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi seperti layaknya suami istri, maka hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 16 PP. Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

*Putusan No. 1111/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 9 dari 12*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga / orang dekat dengan Penggugat di muka sidang dan telah didengar keterangannya, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighthat ta'lik thalak, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighthat ta'lik thalak yang diucapkannya seusai pernikahan dengan Penggugat dan karenananya pula syarat ta'lik thalak patut dinyatakan tidak terpenuhi, dan selanjutnya sesuai petitum Penggugat angka 2 dan dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain sughro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125, 126 HIR, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

*Putusan No. 1111/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 10 dari 12*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat ( Robi Sasputra bin Neman ) kepada Penggugat ( Wiwi Suryanti binti Syamsudin );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,00 ( dua ratus enam puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputusan di Cikarang pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH.MH. serta

Putusan No. 1111/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 11 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ikin, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Asmawati, SH.MH.

I k i n , S.Ag.

Panitera Pengganti,

Enjang Zenal Hasan, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 40.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 180.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 261.000,-

Putusan No. 1111/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 12 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)